

PENGJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

FORMULIR 1.0.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

L	I	B	E	R	T	A	L	E	B	B									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

S	D	A		W	A	T	U	W	U	L	A								
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Alamat :

K	D	L	D	K	O	A	-	M	A	L	A	N	U	Z	A				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

c. Jenjang Sekolah :

	TK/PA	☒	SD/MI	☐	SMP/MTs	☐	MA/MA/SM	☐	SLB
--	-------	-------------------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	----------	--------------------------	-----

d. Status Sekolah :

☒	Reguler	☐	Swasta
-------------------------------------	---------	--------------------------	--------

e. Provinsi :

N	I	S	A		T	E	A	G	G	A	A		T	I	M	U	R		
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--

f. Kabupaten/Kota :

A	G	A	P	A															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

G	D	E	W	A															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

M	A	L	A	N	U	Z	A												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. Legalisasi Sekolah

a. No. SK/izin Pendidikan Sekolah :

A	I	D	/	K	E	P	/	P	R	P	D	/	2	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal :

2	0		1	1	2	0	1	3
---	---	--	---	---	---	---	---	---

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d. Tanggal :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Operator Sistem Pendidikan,


Hani K. Walungelha



Kelembagaan :

1. Nomor pengajuan dari www.data.kemendikbud.go.id
2. Formulir yang telah diisi (operator) atau Perakitan Kabupaten/Kota setempat
3. Melampirkan Foto Copy surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah
4. Pasfoto Andarmantra (2x2) 1000x8000 Pengajuan NPSN Baru
5. Jika mengajukan secara daring, melampirkan (bisa) Pelaysan Email
6. Salinan pengisian formulir, Anda tidak bertanggung jawab dengan yang tertera.





PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Soekarno - Hutan Bajawa - Telpon No. 21073

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN NGADA

NOMOR 1463 / PKPO / 1.17/ 12 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI WATUWULA

- Membara :** Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor :
410/KEP/PKPO/2013, tanggal 20 November 2013 tentang
Pendefinisian SDN Watuwula Kelas Awal dari SDN Rutomoro,
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 tahun.
 - b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Watuwula yang berlokasi di Desa Malamala Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang

Menetapkan

1

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada

- Jenis Pendidikan : SDN Watuwala
- Lokasi : Watuwala
- Desa : Malawum
- Kecamatan : Golewa
- Kabupaten : Ngada

Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada tanggal : 10 Desember 2014

(Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan

Chaturang Kabupaten Ngada, y



Drs. VINSEMIUS MILO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19630719 198903 1 022



BUPATI NGADA

**KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 410 /KEP / PKPO / 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI WATUWULA
DI DESA MALANUZA KECAMATAN GOLEWA KABUPATEN NGADA**

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk mendekatkan pelayanan pada tingkat Sekolah Dasar serta untuk menampung anak usia Sekolah Dasar, maka perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri yang baru yang berlokasi di Watuwula Desa Malanusa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada ;
- b. bahwa status kelas jauh SD Rutasoro di Watuwula sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri baru yang definitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngada tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri Watuwula di Desa Malanusa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangannya Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Usulan Kepala Sekolah Dasar Inspra Rutosoro Nomor 1032/27/818/09/2013 tanggal 03 September 2013;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Nomor 824/PKPO.02/879/09/2031 tanggal 03 September 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Dasar Negeri Watuwula di Desa Malanusa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 20 November 2013



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah Depdiknas RI di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Dinas PPO Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa
7. Kepala Dinas PKPO Kabupaten Ngada di Bajawa
8. Camat Golewa di Mataloko
9. Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa di Mataloko
10. Kepala Desa Sarawadu di Sarasedu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR 410/ KEP / PKPO / 2013

TANGGAL 20 NOVEMBER 2013

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI WATUWULA DESA MALANUZA
KECAMATAN GOLEWA**

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	LOKASI DESA / KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SDN Watuwula	Negeri	Desa Malanusa Kecamatan Golewa	Pendaftaran dan Kelas Jauh SD Putasoro

BUPATI NGADA

+MARIANUS SAET